

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur hukum serta bahan-bahan lain yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.¹

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis teoritis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

¹ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Hlm 112

yaitu data yang bersumber dari data kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a) *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*
- b) *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995*
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, hasil penelitian hukum atau bahan-bahan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur di bidang ilmu hukum dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas, pendapat-pendapat para sarjana, berita serta berbagai keterangan dari media massa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, perjanjian-perjanjian internasional, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perikanan laut lepas. Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Menentukan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur hukum.
- 2) Identifikasi data sekunder yang diperlukan yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal perundang-undangan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun terbit dan halaman karya tulis bidang hukum.
- 3) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara mengutip atau pencatatan.
- 4) Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

E. Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang sudah terkumpul apakah sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.

- 2) Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
- 3) Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa guna menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.